

**KAJIAN HUKUM TENTANG AZAS LEGALITAS
HUBUNGANNYA DENGAN PENIADAAN PIDANA**

Program Studi Ilmu Hukum



SKRIPSI

Oleh

DEDI AFRIZAL HIDAYAT

NPM: 2194/1092/FH/06

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

2010

**KAJIAN HUKUM TENTANG AZAS LEGALITAS
HUBUNGANNYA DENGAN PENIADAAN PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Bagian Dari Syarat Untuk Mencapai

Program Strata Satu (S.1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Gunung Rinjani

Oleh

Nama : DEDI AFRIZAL HIDAYAT

NPM : 2194/1092/FH/06

Program Studi : Ilmu Hukum


Mengetahui

Dosen Pembimbing Utama



SUAIB ALI, SH
NIDN:0811125701

Dosen pembimbing kedua



ABDUL MUHID, SH. MH
NIDN:0831126914

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Antara azas legalitas dengan peniadaan pidana mempunyai hubungan yang erat. Dimana dalam azas legalitas mempunyai beberapa makna atau unsur yang terkandung dalam melihat dan menentukan suatu tindak pidana salah satunya seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Jadi menurut ketentuan itu bahwa perbuatan seseorang baru dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan itu sudah dicantumkan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggarnya. Selanjutnya dalam menentukan perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi artinya tujuan larangan menggunakan analogi tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum, agar seseorang yang melakukan perbuatan yang mirip dengan perbuatan pidana sebagaimana dalam undang-undang tidak diragukan lagi. Sehubungan dengan makna azas legalitas dalam menentukan suatu tindak pidana kalau kita kembali kepada ketentuan azas legalitas seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, maka aturan hukum pidana itu tidak berlaku surut, kalimat itu terletak pada "Sebelum perbuatan dilakukan" dari

kalimat ini dapatlah kita mengambil arti bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana hanya menerapkan perbuatan yang terjadi setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Adapun makna-makna lain dari azas legalitas itu dalam menentukan suatu perbuatan pidana telah diatur oleh undang-undang termasuk tidak bisa dipidananya suatu kebiasaan, dan tidak dipidananya suatu kebiasaan itu karena telah dikecualikan oleh undang-undang. Setelah melaksanakan azas legalitas ini dalam suatu perbuatan pidana barulah kita kaitkan dan mempertimbangkan suatu perbuatan pidana yang sudah jelas seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana dengan faktor daya paksa dan pembelaan terpaksa sehingga dalam perbuatan pidana itu terlihat suatu hubungan azas legalitas dengan peniadaan pidana. Jadi dalam daya paksa dan pembelaan terpaksa itulah hubungan itu terlihat suatu peniadaan pidana dalam suatu perbuatan pidana, sehingga dalam melakukan perbuatan pidana ada alasan-alasan peniadaan pidana. Akan tetapi sebelum menerapkan alasan-alasan peniadaan pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut terbukti sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh azas legalitas, maka hakim harus mempertimbangkan pula apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Kalau terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti ada alasan-alasan peniadaan pidana seperti alasan pembeda, alasan pemaaf, alasan penghapusan tuntutan dan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam beberapa pasal dalam

KUHP, maka terdakwa tidak dapat dipidana. Supaya dapat diterapkan alasan-alasan peniadaan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur alasan-alasan peniadaan pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Untuk membuktikan suatu perbuatan pidana memenuhi unsur alasan-alasan peniadaan pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Dengan demikian maka tercerminlah hubungan antara azas legalitas dan alasan-alasan peniadaan pidana. Karena azas legalitas digunakan sebagai dasar untuk menentukan perbuatan pidana sedangkan alasan-alasan peniadaan pidana digunakan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

Didalam menerapkan alasan-alasan peniadaan pidana hakim kadang-kadang mengalami kesulitan, kesulitan tersebut misalnya dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan karena dia benar-benar sakit jiwa atau tidak. Demikian juga orang yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa dan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Untuk menentukan seseorang itu benar-benar sakit jiwa hakim memerlukan bantuan orang lain yaitu ahli penyakit jiwa (psikologi). Sedangkan untuk menentukan bahwa perbuatan itu disebabkan oleh pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sangat dituntut kecermatan dan kejelian hakim itu sendiri, adapun pembelaan terpaksa itu melampaui batas hal itu karena adanya dan disebabkan kegoncangan jiwa yang begitu hebat sehingga fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi. Jadi dalam daya paksa

dan pembelaan terpaksa itu sendiri yang telah tercantum dalam KUHP sudah jelas bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan untuk tujuan pembelaan diri, baik diri sendiri atau orang lain atau terpaksa dilakukan untuk mempertahankan kehormatan atau harta benda, itu tidak dipidana. Sehingga nanti dalam putusannya hakim mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam diri masyarakat bangsa dan negara.

B. Saran

Dalam menerapkan alasan-alasan peniadaan pidana hakim harus bertindak cermat dan teliti, agar putusan yang dijatuhkan dapat mendekati kebenaran bagi terdakwa, korban, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya. Selain itu juga, dalam dunia peradilan hakim harus dengan tepat dalam memahami dan menerapkan teori- teori hukum, azas-azas hukum serta aturan aturan hukum yang sudah berlaku sehingga dunia peradilan kita bisa terlepas dari pemberitaan negatif. Disamping itu dalam penegakan hukum pejabat pejabat yang mempunyai kekuasaan tidak boleh menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang artinya unsur kekuasaan dengan berbagai bentuk serta perwujudannya, adalah unsur yang paling sulit ditolak kehadirannya terlebih dinegara kita. Berbagai kekuasaan telah terbukti mampu berdiri sendiri diatas hukum “Supremasi hukum” telah berubah menjadi “Supremie hukum”, di mana hukum menjadi lembek dan tidak berarti. Kinilah saatnya hukum harus dikembalikan pada posisi sebenarnya. Hukum harus dikedepankan, hukum harus menjadi panglima.